



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

MUHAMMAD NANANG MUSTAQIM

221003742019103

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

MUHAMMAD NANANG MUSTAQIM
221003742019103

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

SUMARTINI DEWI, S.H., M.H.
NUPTK. 1640744645230082

Anggota


MIG IRIANTO LEGOWO, S.H., M.Si.
NUPTK. 1442740641130092

Anggota

BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.
NUPTK. 5636742643130092

Mengetahui,
Dekan

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NUPTK. 2757741642130072



SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Konsep Pemasarakatan.....	8
B. Sistem Pembinaan Narapidana.....	9
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan	13
D. Tinjauan Khusus Tentang Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang .	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Tipe Penelitian.....	21
B. Spesifikasi Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	21
D. Metode Pengumpulan Data.....	22
E. Metode Penyajian Data.....	24
F. Metode Analisa Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	25

A.	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.....	25
B.	Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.....	35
C.	Upaya Yang Dilakukan Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Agar Sesuai Dengan Prinsip Dan Tujuan Pemasyarakatan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.....	43
BAB V PENUTUP.....		50
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		54

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan Indonesia telah bergeser dari pendekatan retributif ke rehabilitatif dan reintegratif sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menghadapi tantangan seperti overcrowding, anggaran terbatas, sumber daya manusia minim, sarana prasarana kurang memadai, dan dinamika perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menghambat efektivitas pembinaan narapidana; penelitian ini merumuskan masalah tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Semarang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, faktor hambatan, dan upaya mengoptimalkan, dengan tujuan mengetahui implementasi pembinaan, hambatan yang dihadapi, serta upaya untuk menyelaraskan dengan prinsip dan tujuan pemasyarakatan; menggunakan metode yuridis normatif deskriptif analitis di lokasi Lapas Kelas I Semarang, dengan sumber data primer dari wawancara mendalam dengan petugas dan narapidana serta observasi lapangan, dan sekunder dari dokumen hukum seperti menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan literatur terkait, dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, serta dianalisis secara kualitatif induktif dengan triangulasi untuk validitas; hasilnya menunjukkan pelaksanaan pembinaan telah menyesuaikan dengan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui program kepribadian (keagamaan, pendidikan, kesadaran hukum) dan kemandirian (keterampilan kerja, wirausaha, teknologi), namun dihadapkan hambatan seperti overcrowding, anggaran, SDM, sarana, regulasi, kondisi narapidana heterogen, risiko keamanan, dan stigma sosial, yang diatasi melalui pengembangan program intensif, kolaborasi eksternal, pelatihan petugas, pengadaan fasilitas, evaluasi rutin, dan inovasi teknologi, sehingga meningkatkan efektivitas pembinaan untuk membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, mencegah pengulangan pidana, dan mendukung reintegrasi sosial.

Kata Kunci : *Pembinaan Narapidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022*